



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, rasionalitas serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/5663/SJ hal Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut CPNS, adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala PD adalah Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASAR KONDISI KERJA

Pasal 2

- (1) Selain Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, PNS dan CPNS diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah,
 - b. Pegawai Negeri Sipil pada:
 - 1) Inspektorat Daerah;
 - 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan;

- 4) Dinas Kesehatan;
 - 5) RSUD dr.Doris Sylvanus;
 - 6) RSJ Kalawa Atei; dan
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan jabatan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS dan CPNS setiap bulan.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- Tambahan Penghasilan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila tidak masuk kerja tanpa mendapatkan izin secara tertulis dari atasan langsungnya dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari dari besarnya Tambahan Penghasilan.
 - b. Perhitungan pemotongan jam tidak masuk kerja dilakukan secara kumulatif perbulan, yakni sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - c. PNS dan CPNS yang tidak hadir karena alasan sakit, Tambahan Penghasilan tetap diberikan sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti, pendidikan dan pelatihan, rapat, seminar, lokakarya, bimbingan teknis dan sejenisnya tetap diberikan Tambahan Penghasilan.
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh Kepala PD masing-masing.

Pasal 5

- Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:
- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP).
 - b. PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu.
 - c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan.
 - d. Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - e. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
 - f. PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berstatus titipan/ dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi vertikal/ pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- g. PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.
- h. PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum.
- i. PNS dan CPNS yang berstatus terpidana.
- j. PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara.
- k. PNS dan CPNS yang telah mendapatkan Insentif Tenaga Kesehatan Daerah.

Pasal 6

- (1) PNS dan CPNS yang berstatus titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Status sebagai pegawai titipan/dipekerjakan/ diperbantukan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak menerima honorarium atau tambahan penghasilan atau penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari instansi asalnya kecuali gaji pokok dan tunjangan.
 - c. Mengikuti dan menaati seluruh ketentuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) PNS pindahan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain dapat diberikan Tambahan Penghasilan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala PD yang bersangkutan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.
- (3) Bagi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang baru diangkat dan ditempatkan, Tambahan Penghasilan dapat diberikan sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala PD yang bersangkutan, terhitung mulai bulan berikutnya setelah tanggal mulai melaksanakan tugas.
- (4) PNS pindahan dan/atau CPNS yang melaksanakan tugasnya setelah tanggal 5 pada bulan bersangkutan, maka pada bulan tersebut tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja Operasi, jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasal 8

Tata cara perhitungan dan pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 9

Segala pendanaan yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 September 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 September 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

NURYAKIN


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALA BIRO HUKUM,

SABANG, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2021
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021**

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KONDISI KERJADI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

A. INSPEKTORAT

NO	JABATAN PNS	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Inspektur	12.500.000,00
2.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	5.075.000,00
3.	Pengawas (Struktural Eselon IV)	3.050.000,00
4.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV	4.000.000,00
5.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III	2.625.000,00
6.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II	1.800.000,00
7.	Pelaksana Golongan IV	1.275.000,00
8.	Pelaksana Golongan III	1.100.000,00
9.	Pelaksana Golongan II	900.000,00
10.	Pelaksana Golongan I	750.000,00

B. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	JABATAN PNS	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah)	17.500.000,00
2.	Kepala Badan	12.000.000,00
3.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	5.000.000,00
4.	Pengawas (Struktural Eselon IV)	3.000.000,00
5.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV	3.500.000,00
6.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III	2.450.000,00
7.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II	1.750.000,00
8.	Pelaksana Golongan IV	1.225.000,00
9.	Pelaksana Golongan III	1.050.000,00
10.	Pelaksana Golongan II	875.000,00
11.	Pelaksana Golongan I	700.000,00

**C. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PEMBANGUNAN**

NO	JABATAN PNS	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Kepala Badan	10.000.000,00
2.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	3.500.000,00
3.	Pengawas (Struktural Eselon IV)	2.000.000,00
4.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV	2.500.000,00
5.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III	1.750.000,00
6.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II	1.250.000,00
7.	Pelaksana Golongan IV	875.000,00
8.	Pelaksana Golongan III	750.000,00
9.	Pelaksana Golongan II	625.000,00
10.	Pelaksana Golongan I	500.000,00

D. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	JABATAN PNS	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Kepala Satuan	5.000.000,00
2.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	1.650.000,00
3.	Pengawas (Struktural Eselon IV)	900.000,00
4.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV	1.100.000,00
5.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III	750.000,00
6.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II	550.000,00
7.	Pelaksana Golongan IV	400.000,00
8.	Pelaksana Golongan III	350.000,00
9.	Pelaksana Golongan II	300.000,00
11.	Pelaksana Golongan I	225.000,00

E. DINAS KESEHATAN, RSUD dr.DORIS SYLVANUS DAN RSJ KALAWEI ATEI

NO	JABATAN PNS	JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a	6.000.000,00
2.	Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b	4.000.000,00
3.	Administrator (Struktural Eselon III.a)	1.750.000,00
4.	Administrator (Struktural Eselon III.b)	1.250.000,00
5.	Pengawas (Struktural Eselon IV)	1.000.000,00
6.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan IV	1.250.000,00
7.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan III	875.000,00
8.	Pejabat Fungsional Tertentu Golongan II	625.000,00
9.	Pelaksana Golongan IV	437.500,00
10.	Pelaksana Golongan III	375.000,00
11.	Pelaksana Golongan II	312.500,00
12.	Pelaksana Golongan I	250.000,00
13.	Dokter Utama Sub Spesialis Pendidik Klinis/ Pembimbing Klinis	1.250.000,00
14.	Dokter Utama Spesialis Pendidik Klinis/ Pembimbing Klinis	1.250.000,00
15.	Dokter Utama	1.250.000,00
16.	Dokter Madya Spesialis Pendidik Klinis/Pembimbing Klinis	1.250.000,00
17.	Dokter Madya	1.250.000,00

18.	Dokter Muda Spesialis Pendidik Klinis/ Pembimbing Klinis	875.000,00
19.	Dokter Muda	875.000,00
20.	Dokter Pertama Sub Spesialis Pendidik Klinis/Pembimbing Klinis	875.000,00
21.	Dokter Pertama Spesialis Pendidik Klinis/Pembimbing Klinis	875.000,00
22.	Dokter Pertama	875.000,00
23.	Apoteker Utama	1.250.000,00
24.	Apoteker Madya	1.250.000,00
25.	Apoteker Muda	875.000,00
26.	Apoteker Pertama	875.000,00
27.	Psikolog Utama	1.250.000,00
28.	Psikolog Madya	1.250.000,00
29.	Psikolog Muda	875.000,00
30.	Psikolog Pertama	875.000,00
31.	Perawat / Bidan Golongan IV	1.250.000,00
32.	Perawat / Bidan Golongan III	875.000,00
33.	Perawat / Bidan Golongan II	625.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2021
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021

A. TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima Belas) pada bulan berikutnya.
2. Khusus untuk bulan Desember Tambahan Penghasilan dapat diajukan pada bulan berkenaan.
3. PNS dan CPNS yang menerima tambahan penghasilan dikenakan pemotongan Pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tata cara permintaan pembayaran uang Tambahan Penghasilan dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing SOPD sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
 - a. Rekapitulasi daftar hadir kerja PNS dan CPNS tercantum pada Lampiran I Surat Edaran ini;
 - b. Daftar Perhitungan Pemotongan Tambahan Penghasilan yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab tercantum pada Lampiran II Surat Edaran ini;
 - c. Daftar Tanda Terima Tambahan Penghasilan/Pemotongan PNS dan CPNS yang telah disahkan oleh Pejabat Penanggung Jawab tercantum pada Lampiran III Surat Edaran ini;
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tercantum pada Lampiran IV Surat Edaran ini;
 - e. SK PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP) (jika ada);
 - f. SK PNS yang berstatus Penerima Uang Tunggu (jika ada);
 - g. Surat Izin PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara dan cuti besar pada bulan yang bersangkutan (jika ada);
 - h. Setelah menjalani cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (jika ada);
 - i. SK PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berstatus titipan/dipekerjakan/diperbantukan pada instansi vertikal/pemerintah daerah lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, (jika ada);
 - j. SK PNS dan CPNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum (jika ada);
 - k. SK PNS dan CPNS yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum (jika ada);
 - l. SK PNS dan CPNS yang berstatus terpidana (jika ada);
 - m. SK PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara (jika ada);
5. Sistem absensi manual dapat dijadikan dasar pemotongan apabila terjadi gangguan terhadap sistem absensi sidik jari.
6. Kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan Desember harus disetorkan ke kas daerah melalui bendahara masing-masing paling lambat hari kerja terakhir pada akhir Tahun Anggaran berkenaan.
7. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan secara non tunai.

B. FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR

**REKAPITULASI DAFTAR HADIR PNS DAN CPNS
SOPD
BULAN :**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	GOL. / RUANG	HADIR	TIDAK HADIR						KETERANGAN	
						CUTI	IZIN	SAKIT	DL	DD	TB		TK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
Dst													

Palangka Raya,

Kepala SOPD,

Kasub yang membidangi
Kepegawaian

Pembuat Daftar,

Nama
Pangkat
NIP.

Nama
Pangkat
NIP

Nama
NIP.

C. FORMAT PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

**PERHITUNGAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS DAN CPNS
SOPD ...
BULAN :**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	GOL. / RUANG	TANPA KETERANGAN (HARI) 3%	JUMLAH POTONGAN (%)	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH POTONGAN (Rp)	TANDA TANGAN
A	B	C	D	E	F	$G=F \times 3\%$	H	$I=H \times G\%$	J
1									1
2									2
3									3
4									4
5									5
Dst									

Palangka Raya,

Kepala SOPD,

Bendahara Pengeluaran,

PPTK,

Nama
Pangkat
NIP.

Nama
NIP.

Nama
NIP.

D. FORMAT TANDA TERIMA

**TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN/PEMOTONGAN PNS DAN CPNS
SOPD
BULAN :**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	GOL. / RUANG	TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH SETELAH DIPOTONG (Rp)	PPh (Rp)	JUMLAH DITERIMA (Rp)	NO REKENING	TANDA TANGAN
A	B	C	D	E	F	G	H=F-G	I=HxTarif PPh	J=H-I	K	L
1											1
2											2
3											3
4											4
5											5
Dst											

Palangka Raya,

Kepala SOPD,

Bendahara
Pengeluaran,

PPTK,

Nama
Pangkat
NIP.

Nama
NIP.

Nama
NIP.

E. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat dalam SPM Langsung (SPM-LS) Nomor :
..... tanggal untuk pembayaran
..... sebesar Rp.....
(.....terbilang.....) telah dihitung dengan benar
berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung
lainnya.
2. Apabila terdapat kesalahan dan kelebihan atas pembayaran, sebagaimana
yang dimaksud pada point 1 (satu), kami bertanggungjawab dan bersedia
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
3. Dokumen bukti-bukti belanja atas pembayaran tersebut di atas disimpan di
SOPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
dan / atau aparaturnya pengawas fungsional lainnya.

Palangka Raya,.....

Jabatan
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN